



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN ALAIDDIN SAID MAULANA ABDUL AZIZ SYAH PEUREULAK  
KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelayanan kesehatan agar dapat berjalan lancar dan berhasil guna sebagaimana yang diharapkan, perlu didukung dengan organisasi perangkat kabupaten yang efektif dan efisien sesuai karakteristik dan potensi daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan, penyesuaian dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Alaidin Said Maulana Abdul Aziz Syah Peureulak Kabupaten Aceh Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 4);
18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR  
dan  
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN ALAIDDIN SAID MAULANA ABDUL AZIZ SYAH PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Lembaga Teknis Kabupaten adalah unsur pendukung tugas Bupati.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Alaidin Said Maulana Abdul Aziz Syah Peureulak yang selanjutnya disebut RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Timur.
7. Pelayanan Medis Spesialis Dasar adalah pelayanan medis spesialis penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, kebidanan dan penyakit kandungan.
8. Pelayanan Medis Spesialis lainnya adalah pelayanan medis dasar ditambah dengan spesialis telinga, hidung dan tenggorokan, mata, saraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru-paru, radiologi, anastesi, rehabilitasi medis, patologi klinik, patologi anatomi, dan pelayanan spesialis lainnya sesuai kebutuhan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBDK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak.
- (2) RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak berstatus Rumah Sakit Umum Daerah kelas C.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak, terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Bagian Tata Usaha;

- c. Bidang Pelayanan Medis;
  - d. Bidang Keperawatan;
  - e. Bidang Penunjang Medis; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
- a. Subbagian Umum;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:
- a. Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
  - b. Seksi Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral.
- (4) Bidang Keperawatan, terdiri dari:
- a. Seksi Asuhan Keperawatan; dan
  - b. Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan.
- (5) Bidang Penunjang Medis, terdiri dari:
- a. Seksi Penunjang Medis, Penelitian dan Pengembangan; dan
  - b. Seksi Informasi Pemasaran Sosial dan Upaya Rujukan.

#### Pasal 4

- (1) RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak merupakan Lembaga Teknis Kabupaten yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai pusat rujukan serta pendidikan medis.
- (2) RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV

#### TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

#### Pasal 5

RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (*emergency*) dan tindakan medik.

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan medis, keperawatan;
- d. pelayanan medis, penunjang medis dan nonmedis;
- e. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
- h. penyelenggaraan pelayanan rujukan; dan
- i. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

## Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan kerja sama dengan Institusi Pendidikan yang memanfaatkan RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak sebagai lahan praktek;
- c. menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- d. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial; dan
- e. melakukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan, RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan rumah sakit lainnya.

### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Instalasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern dan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 12

- (1) Dalam hal Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha dan/atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian dan/atau Kepala Seksi untuk mewakilinya.

### Pasal 13

Atas pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PADA JABATAN

### Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional pada RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

- (1) Direktur adalah pemangku jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang pada RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak adalah pemangku jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan/atau Kepala Seksi pada RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak adalah pemangku jabatan struktural eselon IV.a.

### Pasal 16

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain yang sah.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 18

- (1) Bagan Struktur Organisasi RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi pemangku jabatan struktural eselon III dan eselon IV, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kabupaten sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 16 Desember 2015 M  
4 Rabiul Awal 1437 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 16 Desember 2015 M  
4 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 5

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH,  
(10/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

ttd

MB. HARVIRDAUS, SH  
Pembina (IV/a)  
Nip. 19620324 199203 1 003

LAMPIRAN  
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN  
ALAIDDIN SAID MAULANA ABDUL AZIZ SYAH PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN  
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH SULTAN ALAIDDIN SAID  
MAULANA ABDUL AZIS SYAH  
PEUREULAK.....



